

Kasus Kekerasan pada Anak Di Kabupaten Kerinci

Lovina Trilenshi^{1*}, Regina Arsa Sufintan², Yosi Miskori³, Yosi Lara Jenita⁴

¹²³⁴ Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

^{1*}trilenshilovina@gmail.com, ²reginaarsasufintan@gmail.com, ³yosimiskori63@gmail.com, ⁴yosilarajenita@yahoo.com

Abstrak

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian serta perkembangan mental anak. Idealnya, keluarga menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak justru sering terjadi dalam lingkungan keluarga, di mana pelaku adalah orang-orang terdekat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampaknya, serta karakteristik kekerasan dalam keluarga. Data diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan resmi lembaga seperti KPAI dan Polres Kerinci. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, psikis, sosial, dan seksual, yang memiliki dampak jangka pendek maupun panjang terhadap kehidupan anak, termasuk trauma, gangguan emosional, hingga kecenderungan melakukan kekerasan di masa dewasa. Faktor pemicu kekerasan dalam keluarga antara lain penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan status, rendahnya pendidikan pengasuhan, serta lemahnya sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak sebagai langkah menuju generasi emas Indonesia 2045.

Kata Kunci: kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam keluarga, perlindungan anak, studi pustaka, *child abuse*.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan sistem sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih, adanya ikatan perkawinan yang sah/pertalian darah, hidup dalam satu rumah tangga berinteraksi satu sama lain dan setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan. (Husnaniya, Riyanto & Kamsari: 2022). Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting dalam membina mental serta membentuk kepribadian anak. Peran dan fungsi keluarga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta masa depan anak, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas generasi penerus. Namun, dalam realitas kehidupan sosial, masih banyak di temukan kasus di mana anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, di dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Tiga Puluh delapan kasus terhadap kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di kerinci sepanjang tahun 2024. Data ini diambil dari periode Januari hingga Juli 2024 dan disampaikan oleh Hendra Deri, Kanit Unit PPA Sat Reskrim Polres Kerinci. Dari data yang dikemukakan, sebagian besar pelaku kekerasan adalah orang-orang yang menjadi korban terdekat. Rincian kasus meliputi satu kasus perundungan, 14 kasus kekerasan fisik terhadap anak, 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan 14 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 tahun lalu.

Hendra Deri menekankan bahwa penanganan kasus kekerasan ini masih menghadapi banyak tantangan dan memerlukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait. “penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan memerlukan pendekatan sektoral yang terpadu dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat, termasuk anggota keluarga. Oleh karena itu, Hendra Deri menghimbau para orang tua untuk selalu menyatukan pergaulan dan lingkungan anak-anak mereka. Mari orang tua, tetap waspada dan pantau lingkungan serta aktivitas abak-anak, termasuk penggunaan ponsel. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban kekerasan atau kekerasan seksua, tutupmya.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kerjasama antara berbagai pihak, diperkirakan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten kerinci dapat terus menurun. Polres Kerinci berkomitmen untuk terus melindungi dan memberikan dukungan kepada para korban kekerasan.

Adapun contoh kasus yang terjadi pada tahun 2025 yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan mengamankan seorang pelaku berinisial P (17). Pelaku ditangkap oleh anggota Opdnal Satreskrim Polres Kerinci pada Sabtu, 1 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Menurut Kapolres Kerinci, AKBP Arya Tesa Brahmana, melalui Kasat Reskrim AKP Very Prasetyawan, kasus ini bermula dari laporan polisi nomor LP/B/146/XII/2024/SPKT/POLRES KERINCI/POLDA JAMBI yang diterima pada 20 Desember 2024. “Kami langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus setelah menerima laporan tersebut” ujar AKP Very Prasetyawan. Berbekal informasi mengenai keberadaan pelaku, anggota Opsional Satreskrim Polres Kerinci segera bergerak menuju rumah pelaku dan berhasil mengamankan pengamanannya tanpa perlawanan. Pelau langsung dibawa ke Polres Kerinci untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Kerinci menegaskan bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada dan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual. Ia juga mengimbau

agar masyarakat segera melapor kepihak berwajib jika mengetahui adanya kasus serupa. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (JAMBIONE.COM, 2025).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam laporan tahunannya mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 2.057 pengaduan kasus pelanggaran hak anak yang diterima dan ditangani oleh lembaga tersebut. Kasus-kasus ini mencakup berbagai persoalan, mulai dari pengasuhan bermasalah hingga kekerasan seksual. Jumlah tersebut juga menunjukkan tren konsisten dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan belum optimalnya sistem perlindungan anak secara nasional. Melansir laporan tahunan resmi KPAI, dari ribuan pengaduan tersebut, sebanyak 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Sisanya mendapat layanan psikoedukasi atau dirujuk ke lembaga layanan daerah. Pengawasan dilakukan di 78 wilayah di Indonesia, dengan fokus pada dua klaster besar, yakni Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Laporan juga menyebutkan bahwa beberapa wilayah memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus. Isu pengasuhan anak menjadi sorotan utama dengan total 1.097 kasus. Masalah dalam kategori ini meliputi konflik orang tua yang berdampak pada pengasuhan anak, perebutan hak asuh, serta anak yang kehilangan akses terhadap identitas hukum.

Orang tua kandung tercatat sebagai pelaku dominan dalam laporan ini, dengan ayah sebagai pelaku dalam 259 kasus dan ibu dalam 173 kasus. KPAI mencatat bahwa kurangnya pendidikan pengasuhan dan minimnya intervensi pemerintah daerah turut memperparah situasi. Kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi perhatian serius, dengan 265 kasus dilaporkan sepanjang 2024. Tujuh kasus terjadi di lembaga pendidikan dan pengasuhan alternatif. KPAI menyoroti lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap Undang-Undang tindak pidana kekerasan Seksual, serta masih adanya penyelesaian damai meski pelaku adalah orang dewasa. Dalam beberapa kasus, korban bahkan tidak mendapatkan layanan pemulihan karena tidak tersedianya tenaga konselor maupun psikolog di wilayah mereka. Selain itu, tercatat 240 kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, serta 241 kasus anak yang haknya dalam bidang pendidikan, budaya, agama, dan waktu luang terhambat. Kasus kejahatan digital seperti pornografi dan cyberbullying juga muncul, dengan 41 anak menjadi korban. Rentang usia korban paling banyak adalah balita usia 1-5 tahun dengan 581 kasus, disusul usia 15-17 tahun sebanyak 409 kasus. KPAI juga mencatat insiden ekstre, seperti filisida (pembunuhan anak oleh orang tua) dan familisida (pembunuhan seluruh anggota keluarga), serta pelanggaran sistematis di wilayah 3T seperti Papua dan Maluku Tengah. Anak-anak di wilayah ini tidak hanya menghadapi kekerasan, tetapi juga pengabdian hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. KPAI menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh. Laporan tahun ini menjadi peringatan serius bahwa upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika anak-anak terus menjadi korban dalam lingkungan yang seharusnya melindungi dan membina mereka.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian kajian literatur. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan data yang diperoleh dari jurnal, buku, dan internet. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang dapat menyebabkan anak mengalami luka, penderitaan, atau kerugian, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang sangat rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan salah, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh orang dewasa atau lingkungan sekitarnya. Secara umum, kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti di rumah, sekolah, atau tempat umum. Bentuk kekerasan ini tidak hanya berupa tindakan memukul atau menyakiti secara fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal seperti membentak, menghina, meremehkan, serta kekerasan emosional seperti mengabaikan atau tidak memberikan kasih sayang. Kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan bentuk yang sangat serius, termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam kategori kekerasan. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang sangat merugikan. Dalam jangka pendek, anak dapat mengalami luka fisik, trauma, ketakutan, atau kesulitan belajar. Sementara dalam jangka panjang, kekerasan dapat memengaruhi perkembangan emosi, kepribadian, dan masa depan anak. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian kekerasan terhadap anak menjadi penting agar masyarakat dapat lebih peduli,

mencegah, dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan yang merusak. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker (1987:1) mendefinisikan *abuse* sebagai "*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*" (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu (Kurniawansyah 2021).

Tindakan kekerasan adalah tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap orang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian. Kekerasan terhadap anak ialah segala perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk perlakuan yang merendahkan martabat anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menyebabkan kerugian atau dampak buruk, baik secara fisik maupun emosional bagi anak. Istilah *child abuse* mencakup berbagai perilaku, mulai dari ancaman atau serangan fisik langsung yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya, hingga pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Kekerasan anak juga dimaksud dengan perlakuan salah terhadap anak termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Tindak kekerasan pada anak dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang (Yuwono, 2018).

Anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga setiap saat karena dalam dirinya terkandung martabat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi (Prastini 2024). Dampak kekerasan pada anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga dapat berlanjut hingga dewasa. Pengalaman traumatis di masa kanak-kanak bisa mempengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang produktif dan sehat (Imasturahma, 2023).

b. Karakteristik kekerasan dalam keluarga

Kekerasan dalam keluarga terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling kompleks dan sulit terdeteksi karena terjadi di dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Dalam banyak kasus, kekerasan ini dilakukan oleh orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan emosional dekat dengan anak. Hal ini menjadikan kekerasan dalam keluarga sering kali tersembunyi dan tidak terungkap dalam waktu yang lama. Salah satu karakteristik utama kekerasan dalam keluarga adalah bersifat berulang dan terjadi dalam pola yang terus-menerus. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga jarang hanya terjadi sekali. Umumnya, terjadi dalam siklus yang sama: dimulai dari ketegangan, kemudian kekerasan, lalu disusul dengan penyesalan dari pelaku, tetapi diikuti oleh pengulangan tindakan kekerasan. Siklus ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun jika tidak ada intervensi dari luar.

Selain itu, kekerasan dalam keluarga sering kali dibungkus dengan alasan mendisiplinkan anak atau sebagai bentuk kasih sayang, seperti memukul karena " demi kebaikan anak " atau memaki karena " anak perlu belajar patuh ". Alasan-alasan ini membuat kekerasan tampak wajar dan tidak dipermasalahkan, baik oleh pelaku maupun korban, sehingga proses kekerasan terus berulang tanpa adanya rasa bersalah. Kekerasan dalam keluarga juga memiliki karakteristik tertutup dan tidak mudah dikenali oleh lingkungan luar. Anak korban kekerasan biasanya tidak berani bercerita karena takut akan mendapatkan kekerasan yang lebih parah atau karena diancam oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, anak bahkan merasa bersalah atas kekerasan yang ia alami karena dimanipulasi secara emosional oleh anggota keluarganya sendiri.

Pemahaman terhadap karakteristik kekerasan dalam keluarga sangat penting untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Keluarga seharusnya menjadi tempat tumbuh kembang yang aman, penuh kasih, dan mendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak untuk mendeteksi dan menangani kekerasan dalam keluarga sejak dini.

Karakteristik lainnya adalah adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara anak dan pelaku, di mana anak berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Pelaku biasanya adalah orang tua atau wali yang memiliki kendali penuh atas kebutuhan anak seperti makanan, pendidikan, dan perlindungan. Ketergantungan anak pada pelaku menjadikan anak sulit melawan, meminta pertolongan, atau bahkan menyadari bahwa ia sedang mengalami kekerasan. Tindak kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai pihak. Secara umum tipikal tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi (1) kekerasan verbal, (2) kekerasan fisik, dan (3) kekerasan emosional (*psychological maltreatment*). Ketiga jenis kekerasan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individual anak. Faktor eksternal meliputi (1) pengaruh media, (2) pola asuh orang tua, (3) karakteristik dan latar belakang sekolah, (4) teman sebaya, serta (5) tekanan lingkungan (Agustin, 2018).

Soetarso (2004) menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan yang ada, dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut.

- 1) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola yang umum terjadi adalah disalahgunakannya kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Perbedaan kekuatan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status.
- 2) Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.
- 3) Kekerasan dilakukan berkali-kali. Kalau kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau hilang. Maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat. Sasarannya pun bertambah meluas.
- 4) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis.
- 5) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak.

Dari penjelasan tersebut, satu hal yang dapat digaris bawahi adalah bahwa kekerasan dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Orang tua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik (karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya superioritas bisa berbuat apa saja, termasuk melakukan kekerasan terhadap anak. Anak yang berada dalam posisi yang lemah dan dilemahkan tak berdaya menghadapi perlakuan tersebut.

c. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang tampak secara fisik maupun yang tersembunyi secara emosional dan psikologis. Penting bagi semua pihak, terutama orang tua, guru, dan masyarakat, untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan ini agar dapat dicegah sedini mungkin. Setiap bentuk kekerasan membawa dampak yang serius bagi tumbuh kembang anak. Salah satu bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik mencakup segala tindakan yang menyebabkan cedera atau luka pada tubuh anak, seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, atau melempar anak dengan benda. Meskipun terkadang dilakukan dengan alasan mendisiplinkan, tindakan tersebut tetap tergolong sebagai kekerasan yang melanggar hak anak atas perlindungan dan rasa aman. Selain itu, terdapat juga kekerasan verbal dan emosional, yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata atau sikap yang merendahkan, menghina, membentak, mengancam, atau mengabaikan anak. Kekerasan jenis ini sering kali tidak terlihat secara fisik, namun dampaknya bisa lebih dalam dan berlangsung lama, karena dapat merusak kepercayaan diri anak dan menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi.

Kekerasan seksual juga merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius. Kekerasan ini meliputi segala tindakan yang bersifat seksual terhadap anak, baik dengan sentuhan langsung maupun tidak langsung, seperti pelecehan, eksploitasi, maupun pemaksaan terhadap aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak sangat merusak perkembangan emosional dan psikologis serta meninggalkan trauma yang mendalam. Bentuk kekerasan lainnya adalah penelantaran atau pengabaian, yaitu ketika anak tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, maupun kasih sayang. Penelantaran dapat terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau ketidakpedulian orang tua atau pengasuh. Anak yang mengalami penelantaran cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan fisik, sosial, dan emosional. Dengan memahami berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dalam bentuk apa pun.

Kekerasan terhadap anak disekolah dapat berbentuk fisik, psikis, dan seksual. Ketiga bentuk tersebut dapat terjadi dimana saja baik lingkungan sekolah, keluarga, kantor, dan lingkungan sosial lainnya. Bahkan di media sosial kekerasan terhadap anak sudah meluas. Bentuk kekerasan di media sosial bahkan sudah menjadi fenomena yang berkembang mengawatirkan. (Pramono, 2022)

Terry E. Lawson, Psikiater anak yang dikutip (Rakhmat, 1999) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Sementara itu, menurut (Suharto, 1997) mengelompokkan child abuse menjadi: physical abuse (kekerasan secara fisik), psychology abuse (kekerasan secara psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual) dan sosial abuse (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, atau menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti bekas, gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, minta jajan, buang air kencing atau muntah di sembarangan tempat, memecahkan barang berharga.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menagis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

4. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambavisual, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara dengan orang dewasa (insert, perkosaan, eksploitasi seksual).

Tanda-tanda kekerasan emosional di diri anak meliputi: a) Kehilangan kepercayaan diri. b) Terlihat depresi dan gelisah. c) Sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba d) Menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman, atau orangtua. e). Perkembangan emosional terlambat. f) Sering bolos sekolah dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah. g) Menghindari situasi tertentu. h) Kehilangan ketrampilan. (Aulia, 2024)

d. Efek Kekerasan Terhadap Anak

Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain: (1) cacat tubuh permanen. (2) kegagalan belajar. (3) gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian. (4) konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain. (5) pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain. (6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal. (7) menjadi penganiayaan ketika dewasa. (menggunakan obat-obatan atau alkohol. (9) kematian).

Kekerasan terhadap anak bukan hanya sekadar tindakan fisik atau verbal yang menyakitkan, tetapi juga membawa efek dan dampak yang mendalam terhadap perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak yang menjadi korban kekerasan berisiko mengalami gangguan dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk fisik, mental, sosial, dan akademik. Secara fisik, anak yang mengalami kekerasan dapat menderita luka, memar, patah tulang, atau gangguan kesehatan lainnya. Beberapa kasus bahkan menyebabkan cacat permanen atau kematian. Anak yang sering menerima kekerasan juga cenderung menjadi lemah secara fisik dan kehilangan energi untuk beraktivitas atau belajar secara optimal. Dari sisi psikologis dan emosional, dampak kekerasan terhadap anak sangat berbahaya. Anak dapat mengalami trauma, ketakutan yang berlebihan, kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Mereka sering merasa tidak berharga, kehilangan kepercayaan diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, anak korban kekerasan menunjukkan perilaku agresif atau sebaliknya menjadi pasif dan mudah menyerah.

Kekerasan juga berdampak pada perkembangan sosial dan perilaku anak. Anak yang mengalami kekerasan sering mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya, menjadi mudah tersinggung, atau mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi. Hal ini dapat menyebabkan anak kesulitan beradaptasi dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Di bidang pendidikan, kekerasan membuat anak kehilangan minat belajar, sulit berkonsentrasi, dan sering absen dari sekolah. Prestasi akademik menurun, bahkan dalam beberapa kasus, anak memilih untuk putus sekolah karena merasa tidak nyaman dan tidak aman. Lingkungan belajar yang tidak mendukung justru memperparah kondisi ini. Dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap anak sangat serius. Ketika dewasa, korban kekerasan berisiko tinggi mengalami masalah mental, kecanduan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan menjadi pelaku kekerasan baru. Oleh karena itu, penting untuk menghentikan rantai kekerasan sejak dini dengan memberikan perlindungan dan pendampingan yang tepat kepada anak.

Penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya. Anak juga akan menarik diri dari lingkungannya dan lebih senang menyendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada anak hingga menyebabkan depresi hingga kematian anak. (Ariani, 2022)

Adapun dampak kekerasan terhadap anak memiliki beberapa dampak yang diderita anak yaitu:

- 1) Faktor usia anak, semakin muda usia anak maka akan menimbulkan akibat yang lebih fatal.
- 2) siapa yang terlibat jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tua, ayah atau ibu tiri, atau anggota keluarga maka dampaknya akan lebih parah dari pada yang melakukan orang yang tidak dikenal.
- 3) Seberapa parah semakin sering dan semakin buruk perlakuan yang diterima anak akan memperburuk kondisi anak.
- 4) Berapa lama terjadi semakin lama kejadian berlangsung akan semakin meninggalkan trauma yang membekas pada diri anak.
- 5) Jika anak mengungkapkan penganiayaan yang dialaminya, dan menerima dukungan dari orang tua atau anggota keluarga yang dapat mencintai, mengasihi dan memperhatikannya maka kejadiannya tidak menjadi lebih parah sebagaimana jika anak justru tidak dipercaya atau disalahkan.
- 6) Tingkatan sosial ekonomi, anak pada keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih merasakan dampak negatif dari penganiayaan anak.

Dalam beberapa kasus anak-anak yang mengalami penganiayaan tidak menunjukkan gejala-gejala seperti diatas. Banyak faktor lain yang berpengaruh seperti seberapa kuat status mental anak, kemampuan anak mengatasi masalah dan penyesuaian diri. Ada kemungkinan anak tidak mau menceritakannya karena takut diancam, atau bahkan dia mencintai orang yang melakukan penganiayaan tersebut. Dalam hal ini anak biasanya menghindari adanya tindakan hukum yang akan menimpa orang-orang yang dicintainya, seperti orang tua, anggota keluarga atau pengasuh.

Kekerasan yang dialami anak dapat berakibat langsung pada diri sang anak. bila seorang anak mengalami kekerasan secara fisik, dampak langsung yang akan dialaminya diantaranya dapat mengakibatkan kematian,

patah tulang/ luka-luka, dan pertumbuhan fisiknya pun berbeda dengan teman sebayanya. Sedangkan dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri, cemas/depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya.

e. Upaya Pencegahan Kekerasan Keluarga Terhadap Anak

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan secara menyeluruh, terstruktur, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar, tumbuh, dan berkembang, memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah kekerasan. Orang tua atau pengasuh harus memahami bahwa anak bukanlah milik orang tua yang bisa diperlakukan semena-mena, tetapi individu yang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Pendidikan pengasuhan positif (positive parenting) menjadi pendekatan penting yang harus ditekankan kepada setiap keluarga. Dalam pengasuhan positif, orang tua diajarkan untuk membangun kedekatan emosional dengan anak, memahami tahap perkembangan anak, memberi teladan yang baik, serta menggunakan pendekatan disiplin yang mendidik, bukan menghukum. Sosialisasi pola asuh ini dapat dilakukan melalui posyandu, PKK, pengajian ibu-ibu, sekolah orang tua, dan media sosial yang menjangkau luas masyarakat.

Selain keluarga, lembaga pendidikan seperti sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam pencegahan kekerasan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan emosional anak. Guru sebagai figur yang dihormati oleh siswa perlu menjadi teladan dalam memperlakukan anak dengan kasih sayang, kesabaran, dan sikap adil. Penerapan kebijakan sekolah ramah anak dapat menjadi langkah nyata, seperti pelatihan guru tentang pendidikan tanpa kekerasan, menyediakan layanan konseling, membentuk tim perlindungan anak di sekolah, serta menyediakan jalur pengaduan aman bagi siswa. Selain itu, pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai toleransi, empati, dan kerja sama di dalam kurikulum dapat membantu mencegah munculnya kekerasan antar siswa, seperti perundungan (bullying) atau diskriminasi.

Lingkungan sosial atau masyarakat tempat anak tinggal juga berperan besar dalam membentuk pengalaman dan keamanan anak sehari-hari. Sayangnya, banyak kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi karena adanya budaya diam atau menganggap kekerasan sebagai urusan keluarga. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditumbuhkan kesadaran kolektif di tengah masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, karang taruna, majelis taklim, dan tokoh adat dapat dilibatkan dalam menyuarakan isu perlindungan anak. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman bahwa melaporkan kekerasan bukan berarti mencampuri urusan pribadi orang lain, melainkan bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama dalam menjaga hak dan keselamatan anak.

Dalam skala yang lebih luas, peran pemerintah sangat penting sebagai penyusun regulasi, pengawas pelaksanaan perlindungan anak, dan penyedia layanan bagi korban kekerasan. Pemerintah perlu mengoptimalkan lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Di tingkat lokal, program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) juga dapat menjadi wadah bagi warga untuk bergerak aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem pelaporan dan penanganan kasus berjalan cepat, aman, dan ramah anak. Tidak kalah penting, penyediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk pelayanan konseling, rehabilitasi, dan pemulihan anak korban kekerasan harus menjadi prioritas.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak juga dapat dilakukan melalui media massa dan teknologi informasi, yang memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik. Kampanye anti kekerasan, konten edukatif tentang pengasuhan, serta kisah inspiratif tentang keluarga harmonis dapat disebarluaskan melalui televisi, radio, media cetak, dan terutama media sosial. Konten-konten ini dapat menjangkau masyarakat luas dan menyentuh berbagai kalangan, dari kota hingga pelosok desa. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, aktivis perlindungan anak, kreator konten, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan pesan yang kuat, menyentuh, dan mudah dipahami masyarakat umum.

KESIMPULAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling fundamental dalam proses pembentukan kepribadian dan perkembangan mental anak. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendidik bagi anak-anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut secara ideal. Banyak kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi dalam lingkup keluarga, di mana pelaku merupakan orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, atau anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan data dari Polres Kerinci dan laporan tahunan KPAI, kekerasan terhadap anak—baik fisik, psikis, seksual, maupun sosial—masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Bentuk kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak, mulai dari trauma psikologis, gangguan emosional, kesulitan belajar, hingga kecenderungan melakukan kekerasan ketika dewasa.

Kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan individu atau keluarga semata, tetapi merupakan masalah struktural yang memerlukan penanganan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Minimnya pemahaman pengasuhan, lemahnya perlindungan hukum, serta keterbatasan fasilitas dan SDM pendukung turut memperburuk situasi ini.

Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran, edukasi pengasuhan positif, serta penguatan sistem perlindungan anak yang menyeluruh agar kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dapat

dicegah dan ditangani secara efektif. Perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam setiap lini kebijakan demi mewujudkan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial menuju Indonesia Emas 2045

Tak kalah penting, anak-anak sendiri perlu diberdayakan agar mampu mengenali hak-haknya dan berani berbicara saat merasa tidak aman. Pendidikan tentang hak anak dan pelatihan keterampilan hidup (life skills) dapat diberikan sejak dini melalui sekolah dan komunitas. Anak-anak perlu diajarkan cara mengatakan “tidak” pada perlakuan yang menyakiti mereka, serta diberi tahu ke mana mereka bisa melapor jika mengalami atau menyaksikan kekerasan.

Pencegahan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, media, dan anak-anak itu sendiri. Perlindungan anak adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Anak yang tumbuh tanpa kekerasan akan menjadi generasi yang lebih sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta siap membangun masa depan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis terdahulu yang telah memberikan kontribusi melalui berbagai referensi ilmiah, sehingga menjadi sumber berharga dalam penyusunan artikel kajian literatur ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini hingga dapat diterima dan dipublikasikan. Tak lupa, penulis menghaturkan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penulisan artikel ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., Ipah S., & Asep D. G. (2018) Analisis Tipikal Kekerasan pada Anak dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*. 1 (13). 1-10.
- Ariani, N. W. T., & Komang S. A. (2022) Dampak Kekerasan pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*. 1 (6). 69-78.
- Asy'ary, Sumadji (2019) Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*. 2. (2). 178-194.
- Aulia, Sindy., dkk. (2024) Pengaruh Kekerasan Terhadap Tumbuh Kembang Anak. *Jurnal Pendidikan dan Riset*. 1 (2). 26-33.
- Huraerah, Abu. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbitan Nuansa Cendikia.
- Husnaniah, Dedeh., Rianto & Kamsari. (2022). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Imasturahma, N. (2023). Metode Social Casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(1), 71– 84.
- Kadir, Abdul & anik H. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Jurnal Wacana*. 2 (12). 133-145
- Kurniawansyah, Edy & Dahlan (2021). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *Jurnal CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. 2 (9). 30-35.
- Pramono, Wahyu & Dwiyantri H. (2022) Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah: Bentuk Dan Aktor Pelaku. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*. 1 (1). 1-12.
- Prastini, Endang (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*. 4. (2). 760-770.
- Yuwono, Ismantaro Dwi. (2018). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo.